



**WALIKOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 08 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN ADMINISTRASI KELURAHAN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan dan dalam rangka penyeragaman dan tertib administrasi kelurahan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu mengatur Pedoman Teknis Pelaksanaan Administrasi Kelurahan ;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Administrasi Kelurahan ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penetapan Desa Menjadi Kelurahan ;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan ;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Walikota kepada Kecamatan dan Lurah ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI KELURAHAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
2. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kota Madiun.
3. Camat adalah Camat Kota Madiun.
4. Lurah adalah Lurah Kota Madiun.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Madiun dalam Wilayah Kerja Kecamatan.
6. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memerdayakan masyarakat.

7. Administrasi Kelurahan adalah keseluruhan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Kelurahan pada Buku Administrasi Kelurahan.
8. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Kelurahan.
9. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk pada Buku Administrasi Penduduk Kelurahan.
10. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Kelurahan pada Buku Administrasi Keuangan Kelurahan.
11. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Kelurahan.

## **BAB II**

### **JENIS DAN BENTUK ADMINISTRASI KELURAHAN**

#### **Pasal 2**

Jenis Administrasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Administrasi Umum ;
- b. Administrasi Penduduk ;
- c. Administrasi Keuangan ;
- d. Administrasi Pembangunan ;
- e. Administrasi Lainnya.

#### **Pasal 3**

(1) Bentuk Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Buku Data Keputusan Lurah;
- b. Buku Data Inventaris Kelurahan;
- c. Buku Data Aparat Kelurahan;
- d. Buku Data Tanah di Kelurahan;

- e. Buku Data Agenda Masuk dan Keluar;
  - f. Buku Ekspedisi;
  - g. Buku Tamu.
- (2) Bentuk Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
- a. Buku Data Induk Penduduk Kelurahan;
  - b. Buku Data Mutasi Penduduk Kelurahan;
  - c. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan;
  - d. Buku Data Penduduk Sementara.
- (3) Bentuk Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :
- a. Buku Kas Umum ;
  - b. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan;
  - c. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pengeluaran;
  - d. Buku Kas Harian Pembantu;
  - e. Buku Kas Pembantu Perincian PPN/PPh.
- (4) Bentuk Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari :
- a. Buku Rencana Pembangunan;
  - b. Buku Kegiatan Pembangunan;
  - c. Buku Inventaris Kegiatan;
  - d. Buku Kader-kader Pembangunan.
- (5) Bentuk Administrasi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari :
- a. Buku Data Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan;
  - b. Register Permohonan Kartu Tanda Penduduk;
  - c. Register Pernyataan Ahli Waris;
  - d. Register Kartu Keluarga;
  - e. Register Penduduk Bepergian;
  - f. Register Permohonan Izin Gangguan;
  - g. Register Permohonan Izin Mendirikan Bangunan;
  - h. Register Permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  - i. Register Permohonan Izin Keramaian;

- j. Register Permohonan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk;
- k. Register Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- l. Register Umum;
- m. Buku Monografi Kelurahan.

#### **Pasal 4**

Selain jenis dan bentuk Administrasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditambah dengan Administrasi Kelurahan dalam bentuk perangkat Lunak yang sekurang-kurangnya berisi :

- a. Penjabaran Data Monografi;
- b. Data Induk Penduduk;
- c. Data Penduduk Miskin;
- d. Data Peserta Jamkesmas;
- e. Data Penerima Raskin;
- f. Data Rumah Tidak Layak Huni.

### **BAB III**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Camat membina dan mengawasi pelaksanaan Administrasi Kelurahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) meliputi :
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Administrasi Kelurahan;
  - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Administrasi Kelurahan;

- c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Administrasi Kelurahan;
  - d. memberikan bimbingan teknis berupa pelatihan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Kelurahan; dan
  - e. menyediakan buku Administrasi Kelurahan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memfasilitasi Administrasi Kelurahan;
  - b. melakukan pengawasan Administrasi Kelurahan; dan
  - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Kelurahan.

### **Pasal 6**

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kelurahan, Lurah bertanggungjawab dan berkewajiban melakukan pencatatan data dan informasi melalui Administrasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### **Pasal 7**

Model dan petunjuk pengisian bentuk Administrasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## **BAB IV**

### **LAIN-LAIN**

### **Pasal 8**

Pengembangan terhadap jenis dan bentuk Administrasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dimungkinkan sepanjang ketentuan pokok yang telah ditetapkan dilaksanakan dan dinilai baik, tertib dan teratur.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 4 Juli 2012  
**WALIKOTA MADIUN,**  
ttd  
**H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 4 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
ttd  
**Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2012  
NOMOR 8/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah



AGUS SUGIANTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19590822 198403 1 003